



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG  
DENGAN  
WADO HEALTH CARE BABEL FOUNDATION  
TENTANG  
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN  
KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA BAGI PEREMPUAN DAN ANAK**

**NOMOR : W7.PAS.PAS.9-PK.01.08.03- 351**

**NOMOR : 003 / PK5 / WHCF / 05 / 2022**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hani Anggraeni, A.md.IP., SH., MH** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dalam hal ini bertindak dan atas nama **Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang**, yang berkedudukan di Jalan Stania Gg. Sanggul Dewa Kel. Batin Tikal Kec. Tamansari Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK I**.
2. **Dian Oktorini, S.Sos** Ketua **Wado Health Care Babel Foundation** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Wado Health Care Babel Foundation** berkedudukan di Jalan Ekor Kuning VII Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan khusus perempuan yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan perawatan khusus bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan
- (2) Wado Health Care Babel Foundation adalah yayasan sosial yang bergerak di bidang penanggulangan masalah penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psiktropika dan zat adiktif lainnya).
- (3) Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pelayanan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Dalam perjanjian ini klien dikhususkan hanya pada klien perempuan dan anak.

- (4) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan kepada klien Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pangkalpinang untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesionalisme, Kesehatan Jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam penguatan pembimbingan Klien perempuan dan anak pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pangkalpinang.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk :
- Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pembimbingan Klien perempuan dan anak pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pangkalpinang.
  - Penguatan kapasitas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan klien.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan Nota Kesepahaman tersebut dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan kerjasama dalam pelayanan dan pembimbingan Klien perempuan dan anak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pangkalpinang meliputi :

- Memberikan pelayanan dan pembimbingan kepada Klien perempuan dan anak pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pangkalpinang berupa : Pendampingan, assesmen, konseling, terapi, pembinaan dan penyuluhan, keahlian dalam bidang olahraga dan seni serta ketrampilan;
- Menerima rujukan untuk klien perempuan dan anak korban penyalahgunaan Napza yang dirujuk oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pangkalpinang untuk mengikuti rehabilitasi sosial rawat jalan dan rawat inap.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
- Melakukan koordinasi pelaksanaan program layanan dan pembimbingan;
  - Menyediakan modul, instrumen dan bahan ajar terkait penguatan pembimbingan klien;
  - Membantu penyediaan sarana program penguatan pembimbingan klien;
  - Menyiapkan tenaga pengajar, tutor dan tenaga ahli dalam program penguatan pembimbingan klien;
  - Menyiapkan program penguatan pembimbingan klien secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**.
  - Membuat laporan hasil penyelenggaraan layanan dan bimbingan Klien Pemasyarakatan dan melaporkan secara periodik kepada **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
- Menyiapkan klien sebagai penerima program layanan dan pembimbingan;

- b. Menyediakan data dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** tentang keadaan Klien yang mendapatkan pelayanan dan pembimbingan berdasarkan nota kesepahaman ini;
- c. Menyediakan sarana tempat pelaksanaan program kegiatan jika diperlukan;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program layanan dan pembimbingan;

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 6**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 7**

**PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

##### **Pasal 8**

Apabila terjadi salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** melalui musyawarah untuk mufakat.

#### **JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 10**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah ;

- a. Bencana alam
- b. Tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*, atau
- c. Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.

Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara bersama sama oleh **PARA PIHAK**

### PENUTUP

#### Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEPALA  
PIHAK I,  
KEMENTERIAN KULIAH DAN HAK ASAH  
PENGAYOMAN  
Hani Anggraeni, A.md, IP., SH., MH

PIHAK II,  
Wahana  
Dengan Kegiat  
Dian Oktorini, S.Sos